



B U P A T I B A N Y U M A S

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 421.3/776/2002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU 1 PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Membaca : Surat dari Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas tanggal 2 Maret 2002 Nomor 29/PC.MRF/03.02/III/2002 perihal permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU 1 Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan itu dipandang tidak keberatan untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU 1 Pekuncen dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D).

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pendirian Sekolah Baru Subdis Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tanggal 31 Desember 2001

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin kepada : H.M. SLAMET RIYADI, S.Ag
A.n. Pimpinan Cabang Lembaga
Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten
Banyumas
Alamat : Jl. Jenderal Soedirman Nomor 7
Purwokerto
Untuk : Pendirian SMK Ma'arif NU 1 Pekuncen
Kabupaten Banyumas
Lokasi : Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen
Lans : 1.890 M²
Diatas tanah milik : MWC NU Kecamatan Pekuncen
Certifikat : Hak milik Nomor 00180

KEDUA

Penegang izin sebagaimana tersebut Diktum Pertama diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Penegang izin wajib mentaati kewajiban-kewajiban :
 - a. Memberikan Pelayanan Pendidikan yang baik kepada setiap siswa;
 - b. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan didalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan
 - d. Mematuhi setiap peraturan yang diberikan oleh instansi/petugas yang berwenang;
 - e. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penegang izin dilarang :
 - a. Memindahbantangkan izin tanpa izin dari Bupati;
 - b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin

- KETIGA** : Izin tersebut Diktum Pertama dapat dicabut apabila :
- a. Izin diperoleh tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - c. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **13 JUN 2002**



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
4. Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Kabupaten Banyumas;
5. Arsip (Bagian Sosial).



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030554.AH.01.07.TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA 01 PEKUNCEN

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN , sesuai salinan Akta Nomor 33 Tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat oleh ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA 01 PEKUNCEN disingkat SMK MA'ARIF NU 01 PEKUNCEN tanggal 14 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016031433107041 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA 01 PEKUNCEN disingkat SMK MA'ARIF NU 01 PEKUNCEN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA 01 PEKUNCEN disingkat SMK MA'ARIF NU 01 PEKUNCEN
Berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS, sesuai salinan Akta Nomor 33 Tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN yang berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 14 Maret 2016

DICETAK DARI AHU ONLINE (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Mengetahui

Notaris di Kabupaten Banyumas



ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.Kn



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030554.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA 01 PEKUNCEN**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ABU SUAIDI	3302163112460076	PENGURUS	KETUA
MASRUKHIN	3302162509690003	PENGURUS	SEKRETARIS
TAUFIK TRI YUDAWAN	3302161704750004	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD AL HABSYI	3302160703630002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 14 Maret 2016

**DICETAK DARI AHU ONLINE (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Mengetahui

Notaris di Kabupaten Banyumas





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141
Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869
Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

Purwokerto, 13 Juni 2014

Nomor : 421.5/3160,1/2014

Lamp. : -

Perihal : Ijin Operasional Keahlian Baru

Kepada Yth. :

Kepala SMK Ma'arif NU 1

Pekuncen

di

PEKUNCEN

Memperhatikan Pengajuan Proposal Saudara Nomor : 043/SMK/Mrf 03/03.02/33.009/H/IX/2014 tanggal 22 Agustus 2014 Perihal Pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor dan memperhatikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dilaksanaan pada tanggal 25 Agustus 2014, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan Saudara membuka Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor pada Tahun Pelajaran 2015/2016 sepanjang Saudara tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sanggup mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Tidak menjadikan sekolah sebagai lembaga bisnis yang mengabaikan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal yang harus bertanggungjawab kepada Pemerintah dan Masyarakat.
3. Pada tiga tahun pertama pelaksanaan program Keahlian Teknik Sepeda Motor, jumlah siswa baru yang diterima tidak boleh lebih dari 2 (dua) Rombongan Belajar.
4. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup dan pengelolaan sekolah yang didirikan serta berupaya mengembangkan sekolah kearah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth. :

Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen)

Drs. PURWADI SANTOSO, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630629 198903 1 003

Lampiran : Surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas
Nomor : 423.5/10592
Tanggal : 9 Maret 2006
Tentang : Rekomendasi Pendirian
SMK Ma'arif NU Pekuncen

Berdasarkan Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Kabupaten Banyumas Nomor 410/PC.MRF/03.02/X/2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Permohonan Ijin Pendirian SMK Ma'arif NU Pekuncen Banyumas , bahwa sesuai proposal yang Saudara ajukan maka Program Keahlian yang direkomendasi untuk dibuka adalah Program Keahlian Akuntansi, Administrasi Perkantoran dan Tata Busana.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,

